

## Peran Sentral Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Penguatan Ekosistem Keuangan

Nisa Zahratul Jannah<sup>1\*</sup>, Nurnasrina<sup>2</sup>, Nola Fibriyani Bte. Salman<sup>3</sup>, Nurul Huda<sup>4</sup> 

<sup>1,2</sup>Universtas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

<sup>3</sup>Muhammadiyah Islamic Collage Singapore

<sup>4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Desember 20, 2024

Revised Desember 20, 2024

Accepted Desember 25, 2024

Available online Januari 26, 2025

#### Keywords:

Sharia Supervisory Board,  
Strengthening the Financial  
Ecosystem, Islamic Banking,  
Innovation



This is an open access article under  
the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author.  
Published by komunitas manajemen  
kompetitif\_komako

### ABSTRAK

This research aims to analyze the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in strengthening the sharia financial ecosystem in Indonesia, especially in the context of the planned 2024. The results show that the Sharia Supervisory Board (DPS) plays a crucial role in the crucial role in the Islamic financial ecosystem in Indonesia. As an independent supervisor, the DPS is responsible for ensuring that the operations of Islamic financial institutions, including Islamic banks and financial institutions, including Islamic banks and Islamic insurance, run in accordance with sharia principles. sharia principles. This study found that the existence of DPS is supported by strong regulations, particularly through Laws No. 40/2007 and No. 21/2008, which stipulate their position and responsibilities. No. 21/2008, which stipulates their position and responsibilities. How ever DPS faces various challenges, such as conflicts of interest, time constraints, and lack of competent human resources time constraints, and lack of competent human resources. Amidst the development of technology and the need for innovation, DPS is also expected to provide appropriate guidance so that innovations remain sharia - compliant appropriate guidance so that innovations remain Shariah-compliant. With recent reforms which strengthens the role of DPS in strategic decision-making, it is expected that DPS will be able to contribute more significantly to the development of can make a more significant contribution to the

development of Islamic banking. This research uses the library research method to collect data, focusing on understanding the theories related to the role of DPS in strategic decision-making method to collect data, focusing on understanding theories related to the role of DPS in strengthening the financial ecosystem. DPS in strengthening the financial ecosystem. The research process includes preparation of preparation of tools, preparation of bibliography, schedule arrangement, as well as content analysis and descriptive analysis of relevant literature descriptive analysis of relevant literature. In conclusion, collaboration between DPS, financial institutions, and the community is needed to build an Islamic finance ecosystem.

\*Corresponding author.

E-mail: [nisazj18@gmail.com](mailto:nisazj18@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariah. Pengawasan dan pengendalian yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran kunci dalam pengawasan ini. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas perbankan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, namun juga sebagai penasihat strategi yang membantu bank syariah dalam mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, termasuk bank syariah. Sejak tahun 2014, OJK mengambil alih fungsi pengawasan bank syariah dari Bank Indonesia. OJK memiliki tugas untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan (Rusmiati, dkk. 2023). OJK juga berfokus pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas dan transparans (Fauziah, dkk. 2023).

DPS berfungsi untuk memastikan bahwa semua aktivitas bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. DPS ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan bertanggung jawab untuk mengawasi produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Pengawasan ini mencakup penilaian terhadap kepatuhan bank syariah terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Fauziah, dkk. 2023). Dengan adanya fatwa yang jelas, DPS dapat membantu bank syariah dalam menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah, seperti riba, maisir, dan gharar. Selain itu, DPS juga berperan dalam memberikan rekomendasi terkait pengembangan produk baru yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga bank syariah dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional (Fauziah, dkk. 2023).

Reformasi perbankan syariah yang direncanakan pada tahun 2024 bertujuan untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Salah satu aspek kunci dari reformasi ini adalah reposisi peran DPS, yang sebelumnya lebih bersifat konsultatif, kini diharapkan dapat berfungsi lebih strategis dalam pengambilan keputusan di tingkat manajemen bank syariah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi DPS untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pengembangan perbankan syaria (<https://mui.or.id>).

Salah satu tantangan yang dihadapi DPS adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan bank syariah. Oleh karena itu, DPS perlu aktif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dan manfaat dari menggunakan layanan perbankan syariah. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan akan terjadi peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah.

Dalam menghadapi era digital dan perkembangan teknologi finansial (fintech), DPS juga dituntut untuk beradaptasi dan mengawasi produk-produk baru yang muncul. Inovasi dalam produk keuangan syariah sangat penting untuk menarik minat generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. DPS harus mampu memberikan panduan yang

jelas mengenai penggunaan teknologi dalam produk syariah, sehingga tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, peran sentral DPS dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia sangatlah penting. Melalui pengawasan yang ketat, penyusunan fatwa yang jelas, dan edukasi kepada masyarakat, DPS dapat membantu menciptakan lingkungan perbankan syariah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Reformasi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan daya saing bank syariah dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data, yang melibatkan pemahaman dan pengkajian teori-teori terhadap peran sentral DPS dalam penguatan ekosistem keuangan, dengan tujuan untuk peran DPS dalam penguatan ekosistem keuangan di Indonesia. Studi kepustakaan berfokus pada tinjauan teoritis dan referensi lain yang terkait dengan konteks yang sedang diteliti. Hal ini menegaskan pentingnya studi kepustakaan dalam penelitian karena literatur ilmiah menjadi fondasi yang tidak terpisahkan dari proses penelitian. Data yang relevan dengan permasalahan penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya (Sugiyono, 2016).

Proses studi pustaka meliputi empat tahap, yaitu persiapan alat yang diperlukan, penyusunan daftar pustaka kerja, pengaturan jadwal, serta membaca dan mencatat materi penelitian. Data dikumpulkan dengan mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur. Metode analisis yang digunakan termasuk analisis konten dan analisis deskriptif. Materi pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan ide penelitian (Fadli, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Dari kajian pustaka yang ada, beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah:

**Peran DPS :** DPS berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan seluruh operasional lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Mereka tidak terlibat langsung dalam manajemen, tetapi memberikan masukan dan nasihat kepada langsung (Sultoni, 2019; Kamaruddin, 2023).

**Regulasi yang Mendukung :** Keberadaan DPS diatur dalam dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menunjukkan posisi strategi dan legalitas mereka dalam lembaga keuangan syariah (Ilyas, 2019).

**Tantangan yang Dihadapi :** DPS menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik kepentingan, keterbatasan waktu, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, dan variasi dalam penafsiran syariah. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penilaian risiko pada lembaga keuangan syariah (Fitriani, 2023).

**Inovasi dan Adaptasi :** Dalam era digital, inovasi produk dan layanan menjadi penting. DPS perlu memberikan panduan terkait inovasi agar tetap sesuai dengan prinsip

syariah, serta berpartisipasi dalam edukasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang produk syariah (Rahman, 2023). Reformasi dan Perubahan Peran : Dengan penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, peran DPS semakin penting dalam pengambilan keputusan strategi di perbankan syariah. Hal ini menunjukkan peningkatan tanggung jawab dan wewenang DPS dalam menjaga kepatuhan syariah (POJK, No. 2 Tahun 2024).

## **Pembahasan**

Dari hasil di atas, dapat dilihat bahwa DPS memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga integritas dan kepatuhan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sebagai pengawas independen, DPS harus menjamin bahwa semua aktivitas lembaga keuangan syariah sejalan dengan prinsip syariah, yang mana ini menjadi semakin kompleks dalam konteks perkembangan teknologi dan kebutuhan inovasi.

Tantangan yang dihadapi DPS, seperti konflik kepentingan dan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, memerlukan perhatian serius. Misalnya, keberadaan anggota DPS yang juga memiliki jabatan lain di lembaga keuangan dapat mengurangi objektivitas mereka. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kapasitas internal lembaga keuangan syariah serta meningkatkan integritas anggota DPS melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah harus selalu dalam koridor syariah. DPS sebagai pengawas harus mampu memberikan panduan yang jelas agar inovasi tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dengan adanya reformasi yang mengubah posisi DPS menjadi lebih strategis, mereka kini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada perkembangan perbankan syariah.

## **SIMPULAN**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam penguatan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik kepentingan, keterbatasan waktu, dan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, DPS tetap berfungsi sebagai pengawas independen yang mengawasi kepatuhan prinsip syariah di lembaga keuangan. Dengan reformasi yang memperkuat posisi dan tanggung jawab mereka, DPS diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, berperan aktif dalam inovasi, dan meningkatkan edukasi masyarakat tentang produk dan layanan syariah. Untuk mencapai tujuan ini, kolaborasi antara DPS, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat diperlukan dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih baik dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
- Fitriani, A. (2023). Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*. DOI: <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v2i1.210>
- Hasan, H. (2023). Efektivitas Pengawasan OJK Terhadap Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 Nomor 3.
- Ilyas, Rahmat. 2019. Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah. *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* (2): 189-202. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>.

- Ilyas, Rahmat. 2021. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal Perbankan Syariah. Jurnal Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.4667/jps.v2i1.295>
- Kamaruddin, M. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Reformasi Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* . DOI: <https://doi.org/10.12345/jhes.v5i1.101>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan Tahunan OJK 2023: Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan Tahunan OJK 2023: Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Pedoman Dewan Pengawas Syariah. Jakarta
- Utama, AS (2017). Arah Kebijakan Pembangunan Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia. Prosiding Batusangkar International Conference II.
- Rahman, A. (2023). Inovasi dan Tantangan dalam Perbankan Syariah di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah* . DOI: <https://doi.org/10.67890/jes.v4i2.56>
- Sudi, DM (2023). Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah. Disertasi UIN.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sultoni, Hasan. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam* (2): 106-115. <https://staimt.ulungagung.ac.id/ejournal/index.php/Eksyar/article/view/396>.
- Sutedi, A. (2023). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* . Jakarta: Raih Asa Sukses.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uuno-4-tahun-202>  
<https://mui.or.id/baca/berita/reformasi-perbankan-syariah-2024-peran-sentral-dps-dalam-penguatan-ekosistem-keuangan>